



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140/ 46 /Kpts/WN-TB/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Tambang Tahun Anggaran 2019, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Musrenbang Nagari Tambang;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Panitia Pelaksana Musrenbang Nagari Tambang tahun anggaran 2019 hari Kamis tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di Kantor Wali Ngari Tambang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran I sebagai Panitia Pelaksana Musrenbang Nagari Tambang Tahun Anggaran 2019.

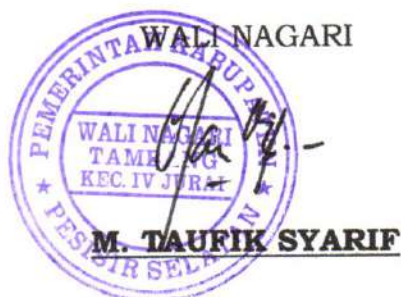
Kedua : Panitia Pelaksana Musrenbang sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan pelaksanaan Musrenbang kepada seluruh elemen dan unsur masyarakat yang ada di Nagari Tambang dan Instansi / dinas terkait;
2. Menyiapkan segala keperluan yang digunakan dalam acara yang dimaksud antara lain :
 - a. Tempat Pelaksanaan;
 - b. Peralatan dan perlengkapan Acara
 - c. Bahan – bahan Musrenbang
 - d. Dokumntasi Kegiatan
 - e. Konsumsi peserta dll
3. Melaksanakan kegiatan Musrenbang ;
4. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang;

Ketiga : Masa tugas Panitia Pelaksana Musrenbang terhitung sejak diterbitkannya surat Keputusan Penetapan Panitia Pelaksana Musrenbang sampai dengan berakhirnya Pelaksanaan Musrenbang ;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 12 Oktober 2018



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG.
NOMOR : 140/ 46 /Kpts/WN-TB/2018
TANGGAL : 12 Oktober 2018
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) NAGARI
TAMBANG T.A 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) NAGARI TAMBANG T.A 2019

Penanggung Jawab	Wali Nagari Tambang
Panitia	
Ketua	Yudi Handri S Si
Sekretaris	Fevi Rahmadia Sari
Bendahara	Sriwita
Bidang-Bidang	
Bidang Acara	Silastri
	Ivonne E R
Bidang Humas	Indra
	Syafrida
Bidang Konsumsi	Nofrida Erianti
	Refnida Guslianti
Bidang Tempat dan Alat	Putra Sumanto

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 12 Oktober 2018

WALI NAGARI TAMBANG

